



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja aparatur merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah tidak sesuai lagi untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, tanah, rumah dinas dan kendaraan dinas.
5. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
6. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
7. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
8. Perlengkapan kantor adalah alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
9. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
10. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/TU;
- d. ruang rapat;
- e. ruang tunggu;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang computer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;

- aa.ruang pengandaan; dan
- bb.lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- h. perlengkapan kearsipan;
- i. alat-alat medis;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di peruntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.

- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti alarm system, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 26/1/2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUBU RAYA

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
- 1.ruang kerja 40 m²;
 - 2.ruang tamu 30 m²;
 - 3.ruang rapat 40 m²;
 - 4.ruang rapat utama 80 m²;
 - 5.ruang tunggu 15m²;
 - 6.ruang staf/TU 20 m²;
 - 7.ruang istirahat 15 m²;
 - 8.ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
- 1.ruang kerja 30 m²;
 - 2.ruang tamu 25 m²;
 - 3.ruang rapat 36 m²;
 - 4.ruang tunggu 15 m²;
 - 5.ruang staf/TU 15 m²;
 - 6.ruang istirahat 13 m²;
 - 7.ruang kamar mandi/toilet 6 m².
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
- 1.ruang kerja 25 m²;
 - 2.ruang tamu 15 m²;
 - 3.ruang rapat 80 m²;
 - 4.ruang tunggu 9 m²;
 - 5.ruang staf/TU 9 m²;
 - 6.ruang istirahat 6 m²;
 - 7.ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 15 m²;
 3. ruang rapat 35 m²;
 4. ruang tunggu 10 m²;
 5. ruang staf/TU 9 m²;

Chh
f
f
6

6. ruang kamar mandi/toilet 4 m²;
 7. ruang istirahat 6 m².
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang rapat 30 m²;
 3. ruang tamu 12 m²;
 4. ruang staf/TU 12 m²;
 5. ruang toilet 4 m².
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m²;
 2. ruang tamu 10 m²;
 3. ruang rapat 12 m²;
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV dengan ukuran ruang maksimal 9 m².
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, kalender meja/dinding, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, bendera RI kecil.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tinggi, dapat digerakkan secara vertikal dan horizontal, tangan, dudukan dan sandaran busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara warna cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
2) model/type : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
2) model/type : biasa, atau menyesuaikan;
3) bahan : besi atau baja tahan api;
4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165 cm;
2) model/type : antik atau menyesuaikan;
3) bahan : kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
4) warna : cokelat, atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
j. bendera nasional 1 (satu) unit;
k. foto Presiden 1 (satu) unit;
l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
m. lambang daerah 1 (satu) unit;
n. foto Gubernur 1 (satu) unit;
o. foto Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
p. peta wilayah 1 (unit) unit;
q. jam dinding 1 (satu) unit;

Wk
f
6

- r. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- s. mesin faximile 1 (satu) unit;
- t. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- u. komputer dan printer sambungan internet 1 (satu) set;
- v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- w. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- x. cermin gantung 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit;
- z. kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit;
- aa. ruang istirahat 15 m²;
- bb. ruang kamar mandi / toilet 7,5 m²;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya / piala / vandel, dengan spesifikasi:

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a signature and the number '6'.

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit;
- g. monitor pemantau (CCTV);
- h. foto Bupati dan para mantan Bupati masing-masing 1 (satu) unit;
- i. toilet.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto gubernur 1 (satu) unit;
 - g. foto wakil gubernur 1 (satu) unit;
 - h. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - j. podium 1 (satu) unit;
 - k. over head projector (ohp) dan/atau lcd projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) unit;
 - l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - p. jam dinding 1 (satu) unit;
 - q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - r. peta wilayah 1 (satu) unit;

Handwritten notes:
Ruh
f
f
6

- s. kalender 1 (satu) unit;
 - t. toilet pria dan wanita.
4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 150 (seratus lima puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) meja:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lambang negara 1 (satu) unit;
 - d. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - e. foto presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto wakil presiden 1 (satu) unit;
 - g. foto gubernur 1 (satu) unit;
 - h. foto wakil gubernur 1 (satu) unit;
 - i. foto bupati 1 (satu) unit;
 - j. foto wakil bupati 1 (satu) unit;
 - k. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - l. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - m. podium 1 (satu) unit;
 - n. over head projector (ohp) dan/atau lcd projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - q. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;





- r. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - u. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - v. papan data 1 (satu) unit;
 - w. kalender 1 (satu) unit;
 - x. toilet pria dan wanita;
 - y. ruang AVA (Audio Visual Aid).
5. Dalam ruangan staf/TU Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, unit tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, unit tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara warna hitam yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, unit tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah
- g. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- h. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- i. cermin gantung 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. kalender 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit;
- n. mesin faximile 1 (satu) unit;
- o. mesin ketik 1 (satu) unit;
- p. kulkas/dispenser air minum 1 (satu) unit;
- q. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- r. Kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- s. Peta wilayah 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, Tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, 35 cm, Untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralasan karet atau busa dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara;

c) Bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya Setara;

d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu:

a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) Bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d)Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1)Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm Tinggi 180 cm;
 - 2)Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3)Bahan : kayu atau almunium dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4)Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan Dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran tinggi, dapat digerakkan secara vertikal dan horizontal, tangan, dudukan dan sandaran busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara warna cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

Handwritten blue marks on the right margin, including a signature and the letters 'f' and 'e'.

- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- h. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. foto gubernur dan wakil gubernur 1 (satu) unit;
- o. peta wilayah 1 (unit) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon 2 (dua) unit;
- r. komputer dan printer 1 (satu) unit;
- s. pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. bell 1 (satu) unit;
- v. meja kecil tempat telepon 1 (satu) unit;
- w. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- x. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- y. ruang istirahat 13 m²;
- z. ruang kamar mandi atau toilet 6 m²;

Handwritten marks on the right margin, including a signature and the number '6'.

aa. kulkas dan dispenser air minum 1 (satu) unit;

bb. mesin faximile 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit;

g. monitor pemantau (CCTV);

h. foto Wakil Bupati dan para mantan Wakil Bupati masing-masing 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

- 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 500 cm, lebar/dalam 200 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. foto Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
- g. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- h. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- i. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- j. pesawat telepon dan mejanya 1 (satu) unit;
- k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. kalender 1 (satu) set;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/TU dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2/10
A
F
6

- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- g. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- h. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- i. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- j. cermin gantung 1 (satu) unit;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- l. kalender 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit;
- n. mesin faximile 1 (satu) unit;
- o. mesin ketik 1 (satu) unit;
- p. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- q. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- r. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- s. peta wilayah 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

h
f
6

(3) panjang 50 cm dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitas setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau almunium dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, kalender meja/dinding, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, bendera RI kecil.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, kain bludru atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara warna cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca, atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240cm, lebar 50cm, tinggi 165cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitas setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. foto Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
- n. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- n. lambang daerah 1 (satu) unit;
- o. peta wilayah 1 (unit) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;

lh
/ 6

- q. pesawat telepon 2 (dua) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit;
- x. kulkas dan dispenser air minum 1 (satu) unit;
- y. ruang istirahat 6 m²;
- z. ruang kamar mandi/toilet 4 m².

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type: kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) Warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. jam dinding 1 (satu) unit;

- e. pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan;

hh
f
f
6

- f. monitor pemantau (CCTV);
 - g. foto Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Para Mantan Ketua/Wakil Ketua DPRD masing-masing 1 (satu) unit.
 - h. cermin gantung 1 (satu) unit
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 150 (seratus lima puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : antik atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 500 cm, lebar/dalam 200 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
 - g. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - h. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - i. podium 1 (satu) unit;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon dan mejanya 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. kalender 1 (satu) unit.
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/TU dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

Wb
A
B
6

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut;
- g. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- h. mesin faximile 1 (satu) unit;
- i. komputer dan printer 1 (satu) set;
- j. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. cermin gantung 1 (satu) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. kalender 1 (satu) unit.
5. dalam ruangan tunggu ketua/wakil ketua DPRD kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

6

- 1) kursi :
- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitas setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau almunium dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175cm, lebar 100cm, tinggi 75cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi, bendera RI kecil;

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran tinggi, dapat digerakkan vertikal dan horizontal, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara warna cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;

P
/
/

4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
- l. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah;
- n. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- v. dispenser air minum 1 (satu) set dan kulkas 1 (satu) set;
- w. cermin gantung 1 (satu) set;
- x. bell 1 (satu) unit.
- y. monitor pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- z. brankas 1 (satu) unit;
- aa.ruang istirahat 6 m²;
- bb.ruang kamar mandi/toilet 4 m²;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

2/11
A
F
6

- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - f. monitor pemantau (CCTV);
 - g. foto Sekretaris Daerah dan mantan Sekretaris Daerah masing-masing 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : Biasa menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
 - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. kalender 1 (satu) unit;
 - l. peta wilayah 1 (satu) set.
4. Dalam ruangan staf/TU dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - b) model/type : setengah biro;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

Wk
F
b

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132cm;
 - model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - bahan : plat besi;
 - warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- meja komputer:
 - ukuran : panjang 110 cm, lebar 100 cm, tinggi 75 cm;
 - model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - bahan : kayu atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- g. pesawat telepon 2 (dua) unit;
- h. mesin faximile 1 (satu) unit;
- i. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- j. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- n. papan data 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit;
- s. peta wilayah 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu :

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, Tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir atau kualitasnya setara;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitas setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau almunium dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

16

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru atau kualitasnya setara warna cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- j. peta wilayah 1 (unit) unit;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- l. papan jadwal kegiatan 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. komputer dan printer 1 (satu) set;
- p. laptop 1 (satu) set;
- q. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- r. bell 1 (satu) unit.
- s. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- t. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- u. ruang kamar toilet 4 m².
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

10
11
12
13

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model/type : biasa;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- f. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

Pada
A
6

- g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. kalender 1 (satu) unit;
 - l. peta wilayah 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/TU dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : setengah biro;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa , berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 70 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut;
 - g. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - h. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - i. komputer dan printer 1 (satu) set;

Ab
6

- j. mesin ketik elektronik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. dispenser air minum 1 (unit) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. papan data 1 (satu) unit;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. mesin absensi elektronik 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit;

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
 - 3) bahan : Rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : hitam, atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru atau kualitasnya setara warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. jam dinding 1 (satu) unit;

Ab
7
6

- h. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit (khusus ruang kerja Kepala Kantor dan Camat);
 - i. papan data (khusus ruang kerja Kepala Kantor dan Camat);
 - j. papan jadwal kegiatan 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. laptop 1 (satu) unit;
 - n. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - o. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - p. kalender 1 unit;
 - q. ruang toilet 3 m².
2. Dalam ruangan tamu (khusus camat, kepala kantor) dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit atau kualitasnya setara;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. jam dinding 1 (satu) unit;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat (khusus camat, kepala kantor) dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : cokelat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

(h)
/

6

- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) unit;
- f. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. kalender 1 (satu) unit;
- l. peta wilayah 1 (satu) unit.

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, kalender meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kualitasnya setara;
 - c. bahan : rangka besi atau kualitasnya setara;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru atau kualitasnya setara warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. komputer, printer dan meja komputer 1 (satu) set;
6. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

Pada
7

f

6

7. jam dinding 1 (satu) unit;
8. kalender 1 (satu) unit;
9. papan jadwal kegiatan 1 (satu) unit;
10. dispenser air minum 1 (satu) unit.

H. Perlengkapan Ruangan Kantor Staf

Dalam ruang kerja staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 70 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/type : setengah biro;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : bak surat bersusun, writing set, kalender meja.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel atau kualitasnya setara;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
4. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 140 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
6. pendingin ruangan (AC) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
7. jam dinding 1 (satu) unit;
8. kalender 1 (satu) unit;
9. cermin gantung 1 (satu) unit;
10. pesawat telepon ruangan 1 (satu) unit;
11. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
12. papan data 1 (satu) unit;
13. dispenser air minum 1 (satu) unit.
14. tabung pemadam kebakaran 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
15. mesin absensi elektronik 1 (satu) unit (khusus di satu ruang staf pada kantor dan kantor camat).

Alh
A
A
6

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m^2 ;
 - b. luas tanah 3.000 m^2 ; dan
 - c. luas pendopo 250 m^2 .
2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m^2 ;
 - b. luas tanah 1.500 m^2 ; dan
 - c. luas pendopo 175 m^2 .
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. luas tanah 750 m^2 .
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m^2 ;
 - b. luas tanah 500 m^2 .
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. luas tanah 750 m^2 .

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m^2 ;
 - b. luas tanah 350 m^2 .
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m^2 ;
 - b. luas tanah 200 m^2 .
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m^2 ;
 - b. luas tanah 150 m^2 .
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m^2 ;
 - b. luas tanah 100 m^2 .

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m^2 ;
 - b. luas tanah 200 m^2 .
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m^2 ;
 - b. luas tanah 150 m^2 .
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 m^2 ;
 - b. luas tanah 120 m^2 .
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m^2 ;
 - b. luas tanah 100 m^2 .

h
f
f
b

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
		1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
		1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	-Minibus(bensin)	2.000 cc
			-Minibus (solar)	2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1(satu) unit	-Minibus(bensin)	1.600 cc
			-Minibus (solar)	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV Dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangan di Sungai Raya
Pada Tanggal 26/1/2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015, NOMOR 2